

BAB I

PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan cita-cita kemanusiaan dan idealisme kemanusiaan. Hal itu karena pendidikan adalah aspek insani yang paling urgen dalam membentuk pribadi *ahsanu taqwim* yang beradab dan berbudaya. Melalui pendidikan, kepribadian seseorang ditempa, dibentuk dan diarahkan sehingga dapat mencapai derajat kemanusiaan sebagai makhluk berbudaya. Pendidikan diupayakan tidak hanya sekadar aktivitas transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and skill*) semata, namun lebih dari itu adalah transmisi perilaku (*transmission of attitude*). Bahkan yang terpenting adalah transmisi nilai/akhlak (*transmission of value*).

Fungsi utama pendidikan tidak lain adalah menyiapkan manusia untuk menjadi pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara yang baik. Dimensinya adalah dimensi personal dan sosial. Ditilik dari aspek yuridis, dalam UU Nomor.

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2, Pasal 3 disebutkan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Fungsi dan tujuan pendidikan tersebut di atas dipertegas dengan orientasi pendidikan nasional yakni “... untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana tercantum pada pasal 31 ayat 3. Pasal ini menekankan dan mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kecerdasan harus didasari oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana pendidikan dilaksanakan dengan sebuah ketentuan agar terwujud kecerdasan peserta didik yang penuh keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.

Cita-cita luhur pendidikan nasional seiring-sejalan dengan kehadiran Islam sebagai agama. Tujuan utama Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk *rahmatan lil-alamin* adalah memperlihatkan kepentingan nilai akhlak atau moral dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (Imam Malik: 132). Oleh sebab itu Islam sebagai agama dapat dijadikan acuan pandangan pendidikan.

Agama Islam sebagai *ad-Diin* atau *way of life* – antara lain – sangat menekankan kepada pendidikan dan pendidikan akhlak. Bahkan, Tujuan pertama dan utama pendidikan Islam adalah membangun kepribadian yang memiliki *akhlakul karimah*.

Cara pikir di atas mencerminkan bahwa pengarusutamaan pendidikan akhlak, budi pekerti, atau pendidikan karakter di sekolah adalah keputusan strategis bahkan merupakan suatu bentuk “mujahadah dan ibadah”. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam dan mata pelajaran lain diharapkan mampu membentuk peserta didik yang berilmu dan berakhlak mulia.

Fenomena yang kasat mata di tengah masyarakat memperlihatkan bahwa secara umum hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dewasa ini belum seluruhnya efektif, dan bahkan dinilai gagal. Pendidikan Agama Islam dinilai masih terkesan berorientasi pada pengajaran agama yang bersifat kognitif dan hafalan (pembelajaran tentang agama). Pembelajaran yang kurang berorientasi pada aspek pengamalan ajaran agama. Di antara indikator yang sering dikemukakan bahwa dalam kehidupan masyarakat kerap dijumpai kasus tindakan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran agama. Masalah tersebut memperlihatkan adanya penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran Agama Islam peserta didik yang belum akomodatif.

Menurut Harun Nasution (dalam Muhaimin, 2007: 91), salah satu penyebab kegagalan dan kelemahan Pendidikan Agama Islam adalah karena dalam praktik pendidikannya, hanya memperhatikan aspek kognitif semata. Pembelajaran PAI

telah mengabaikan aspek afektif dan konatif-volutif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral. Padahal inti dari pendidikan agama adalah pendidikan moral.

Pendidikan termasuk pendidikan agama mendorong ke arah perubahan. Perubahan yang diperoleh peserta didik setelah melalui proses belajar diharapkan meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik, agar dengan pemahaman ini peserta didik dapat mengaktualisasikan nilai-nilai agama yang diperoleh dalam praktek kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, pendidik diharapkan dapat menyampaikan materi secara komunikatif, edukatif dan persuasif sehingga tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi. Pendidikan Agama Islam diharapkan memiliki peran penting dalam penanggulangan perilaku yang kurang baik melalui interaksi edukatif yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik.

Kehadiran PAI di sekolah yang belum dirasakan dampaknya secara berarti, juga disadari oleh pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah melalui peraturan terkait mengeluarkan kebijakan tentang penguatan pendidikan agama di luar pendidikan atau sekolah umum ataupun sekolah formal. Hajat besar negara mengatasi kelemahan pendidikan agama di sekolah, antara lain diselenggarakannya sistem

pendidikan agama nonformal yang disebut Madrasah Diniyah yang populer disebut Madin.

Pembelajaran PAI - di sekolah maupun madrasah, termasuk di dalamnya Madrasah Diniyah (Madin) meliputi pembelajaran berbagai kompetensi. Kompetensi tersebut mengarahkan peserta didik agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; berakhlak mulia (berbudi pekerti luhur) yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia, dan alam sekitar; mampu membaca dan memahami Al Qur'an; mampu beribadah dan bermuamalah dengan baik dan benar; serta mampu menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama (sumber: Kompetensi Mata Pelajaran PAI Sekolah Dasar).

Pemerintah tampaknya berharap banyak dengan adanya Madin. Apalagi dalam sejarahnya, tumbuh-kembangnya Madin ini dilatarbelakangi oleh keresahan sebagian orang tua peserta didik (baca: wali murid), yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai mengantarkan anaknya untuk dapat melaksanakan ajaran agama Islam sesuai dengan yang diharapkan. Berangkat dari kebutuhan dan keresahan masyarakat serta kerisauan pemerintah maka lembaga seperti Madin inilah tetap harus dikembangkan.

Secara normatif, Madrasah Diniyah merupakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khusus pendidikan keislaman. Fungsinya untuk menambah pendidikan agama bagi peserta didik sekolah umum. Saat ini keberadaan Madrasah Diniyah telah diakomodasi oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa pendidikan tersebut dapat dilaksanakan oleh

pemerintah dan masyarakat. Secara kuantitatif keberadaan Madrasah Diniyah semakin hari semakin meningkat jumlahnya namun secara kualitatif proses pendidikan berjalan seadanya. Karena itu, perlu ada ‘pemikiran besar’ sekaligus diimplementasikan dalam bentuk *action* sehingga Madrasah Diniyah akan terus berkembang dan meningkat kualitasnya.

Pada awalnya penyelenggaraan pendidikan diniyah ini berjalan secara tradisional. Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah *halaqah* yaitu seorang guru menerangkan ilmu-ilmu agama sambil duduk di lantai, dikelilingi oleh peserta didik yang mengitarinya. Di Aceh pendidikan itu disebut *dayah* atau *munasah*, sedangkan di Sumatera Selatan disebut *langgar*.

Dalam pertumbuhannya, metode yang digunakan mengalami perkembangan, pengajaran mulai diorganisasikan dengan sistem klasikal, materi yang diajarkan tidak lagi sekadar membaca Al-Qur’an dan ilmu-ilmu dasar agama, akan tetapi meliputi pula ilmu-ilmu keIslaman lainnya. Sistem klasikal ini mulai dilaksanakan sekitar pertengahan abad ke 19 sejalan dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda. Sistem ini kemudian dalam sejarah pendidikan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan pendidikan di tanah air termasuk pendidikan Islam, seperti bergesernya sistem *halaqoh*. Pendidikan keagamaan semacam itu oleh Charles Michael Stanton (dalam Muhaimin, 2009: 124) digolongkan sebagai pendidikan keagamaan eksklusif, yakni lembaga pendidikan keagamaan yang tertutup terhadap pengetahuan umum.

Madrasah Diniyah dari awal pertumbuhannya hingga saat ini terus mengalami peningkatan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Lembaga Islam tahun 2000-2003 jumlah Madrasah Diniyah mencapai 37.600 buah, dengan jumlah peserta didik 2.173.012 orang berada di lingkungan pesantren. Adapun rinciannya adalah: tingkat Awwaliyah berjumlah 18.629 buah dengan jumlah peserta didik 1.244.491, tingkat wustha berjumlah 11.649 buah dengan jumlah peserta didik 626.005 orang dan tingkat ulya berjumlah 7.322 buah dengan jumlah peserta didik 302.506. Adapun Madrasah Diniyah di luar pesantren berjumlah 15.577 buah, yang terdiri dari suplemen (tambahan) 3.478 buah, komplemen (pelengkap) 2.678 buah dan independen 9.473 buah.

Begitu pentingnya peran Madrasah Diniyah, beberapa pemerintah daerah mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan Madrasah Diniyah di masing-masing daerah. Di Kab. Bogor misalnya, Pemda mengeluarkan Peraturan Daerah no. 11 Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah. Kab. Sukabumi, untuk mendukung program nasional tersebut dibuat regulasi yang lebih rinci berupa (1) Peraturan Daerah 8 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan, (2) Peraturan Bupati 6 Tahun 2006 Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan sebagai bagian dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, (3) Peraturan Bupati 7 Tahun 2006 Pedoman Akreditasi Madrasah Diniyah, (4) Peraturan Bupati 30 Tahun 2007 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah Awwaliyah di Kabupaten Sukabumi. Kab. Cianjur menerapkan Peraturan Bupati no. 12 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah.

Di provinsi Banten, salah satunya di Kabupaten Pandeglang regulasi yang mengatur Madrasah Diniyah juga telah dilaksanakan. Sejak Peraturan Daerah No. 1 tentang wajib sekolah madrasah (diniyah) ditetapkan pada tahun 2006, jumlah madrasah di Kabupaten Pandeglang semakin bertambah. Dari sekitar 946 madrasah, jumlah itu meningkat menjadi sekitar 1.500 madrasah pada tahun 2007. Peningkatan jumlah madrasah mencapai sekitar 60 persen (Kompas, 11-4-2007).

Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menjadikan pemerintah daerah berupaya menggali dan mengelola berbagai potensi yang ada di daerahnya pada berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan agama. Upaya ini sesuai dengan tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa. Untuk meraih upaya tersebut pula, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang membuat kebijakan berupa penetapan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awwaliyah (selanjutnya disingkat MDA) selama 4 tahun bagi anak mulai usia 8 tahun.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar MDA, dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar MDA, maka pemerintah daerah mewajibkan anak usia 8-12 tahun yang duduk di bangku kelas III sampai kelas VI sekolah dasar, untuk mengikuti kegiatan belajar di MDA selama 4 tahun. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan seluruh komponen masyarakat

wajib mengupayakan penyelenggaraan pendidikan MDA agar dapat terlaksana dengan optimal sehingga dapat diwujudkan generasi penerus bangsa yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.

Pelaksanaan kegiatan belajar di MDA tersebut berdasarkan Bab VI Pasal 8 Kurikulum MDA. Pasal tersebut menyatakan bahwa kurikulum tersebut merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan MDA, sedangkan Pasal 9 menjadi dasar bagi struktur program pembelajaran, yang memuat kurikulum pokok, yaitu: (1) Al-Qur'an; (2) Hadits; (3) Aqidah Akhlak; (4) Fiqih; (5) Sejarah Kebudayaan Islam; (6) Bahasa Arab; (7) Praktik Ibadah.

Kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MDA dirancang untuk mengantarkan peserta didik kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta pembentukan akhlak yang mulia. Keimanan dan ketakwaan serta kemuliaan akhlak yang tertuang dalam tujuan akan dapat dicapai dengan terlebih dahulu jika peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh dan benar terhadap ajaran Agama Islam, sehingga dapat terinternalisasi dalam penghayatan dan kesadaran untuk melaksanakannya dengan benar. Dengan demikian rancangan kurikulum dan pembelajaran mata pelajaran PAI di MDA seharusnya dapat menghantarkan peserta didik kepada pengetahuan dan pemahaman yang utuh dan seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan tentang Agama Islam, kemampuan melaksanakan ajarannya serta pengembangan nilai-nilai akhlakul karimah.

Dalam pelaksanaannya, MDA tidak luput dari berbagai problem sebagaimana problem madrasah pada umumnya. Arif Rahman (2003: 199-200) mengungkapkan kriteria problematika pendidikan termasuk madrasah di Indonesia adalah peserta didik hanya sebagai pelaku pasif pendidikan, proses pendidikan berubah menjadi proses pengajaran dan materi pendidikan dan buku-buku pelajaran ditulis dengan cara dan metode yang miskin akan upaya-upaya untuk menyeimbangkan faktor praktek dan teori, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa.

Senada dengan Arif Rahman, Tilaar (1999: 30-51) juga mengungkapkan beberapa kriteria problematika pendidikan termasuk Madrasah Diniyah di Indonesia yaitu kualitas guru masih rendah dan masih terdapat salah kamar atau salah pegang (*mismatch*) mata pelajaran, inputnya rendah, sarana dan prasarana kurang memadai, kurikulum yang digunakan tidak relevan dengan kebutuhan dan bebannya terlalu berat, dan dalam proses belajar mengajar, peserta didik untuk kurikulum, bukan kurikulum untuk peserta didik, sehingga beban terlalu berat, pencapaian target dan terkesan adanya pemaksaan.

Fadjar (1998: 37) menandakan bahwa sebenarnya problem aktual yang dihadapi madrasah dewasa ini adalah adanya perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan serta perkembangan dunia pendidikan lainnya dan adanya tuntutan agar madrasah mampu mengembangkan kemampuan anak didiknya agar dapat memiliki dua kompetensi sekaligus, yaitu kompetensi Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan kompetensi keagamaan berupa kualitas

iman dan takwa kepada Allah (IMTAQ). Dengan dua kompetensi tersebut, diharapkan madrasah dapat mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi sekaligus dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa *output* madrasah masih dianggap kurang berkualitas dan belum mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya.

Jika madrasah sebagai sistem memiliki berbagai problem yang harus ditemukan solusi pemecahannya, maka pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari sistem madrasah juga menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu persoalan yang dikemukakan oleh Rasdiyanah adalah pembelajaran agama Islam berorientasi pada kemampuan membaca teks, bukan pada upaya internalisasi ajaran agama sehingga dapat menjadi karakter peserta didik (Muhaimin, 2009: 25).

Temuan penelitian di atas juga di dukung hasil observasi dan pengalaman empiric peneliti di berbagai MDA di Kabupaten Pandeglang, bahwa secara umum pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MDA belum maksimal. Hal itu terjadi karena berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah faktor guru. Guru umumnya merupakan guru kelas yang mengajarkan berbagai mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam, sehingga guru dituntut untuk menguasai seluruh bidang keilmuan yang diajarkan, dan mampu mengajarkannya dengan baik. Rumpun mata pelajaran pembelajaran PAI disampaikan secara terpisah, sementara berbagai mata pelajaran tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan

yang saling terkait (satu rumpun). Selain itu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh guru berbentuk ulangan formatif dan ulangan sumatif dengan penilaian yang parsial (terpisah-pisah). Aspek yang dinilai lebih menekankan pada aspek kognisi dengan menggunakan jenis penilaian tes objektif. Pelaksanaan pembelajaran PAI tidak diiringi dengan praktik (contoh), begitu pula tidak dilakukannya evaluasi dalam bentuk praktik. Guru pun masih kurang mampu mengelola kegiatan pembelajaran PAI di kelas karena jumlah peserta didik yang terkadang melebihi jumlah ideal dalam satu kelas (40 peserta didik).

Berangkat dari persoalan di atas, maka perlu adanya pembelajaran PAI yang tidak saja menekankan aspek pengetahuan (kognitif), tetapi yang lebih penting adalah pembelajaran PAI yang mampu memberikan bimbingan secara intensif tentang aspek psikomotorik dan afektif para peserta didik. Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara berimbang. Pada aspek kognitif nilai-nilai ajaran agama diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya secara optimal. Dengan penguatan aspek afektif diharapkan nilai-nilai ajaran agama dapat memperteguh sikap dan perilaku keagamaan. Demikian pula aspek psikomotor diharapkan mampu menanamkan keterikatan dan keterampilan peran keagamaan.

Terkait dengan bentuk-bentuk kemerosotan akhlak yang banyak terjadi dalam dunia pendidikan itu sendiri diantaranya adalah kesenjangan dan penyimpangan, seperti tawuran antara pelajar, pornografi dan pornoaksi yang diperankan oleh para pelajar, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan media

yang semakin canggih. Pendidikan saat ini seolah hanya mengejar angka kelulusan dan kurang memperhatikan nilai-nilai agama Islam yang menyentuh spiritual kaum pelajar. Setiap materi yang diajarkan seolah tidak membekas di hati dan tidak tercermin dalam tingkah laku mereka. Muncul berbagai perbuatan memalukan yang jauh dari perilaku akhlak mulia pada masyarakat yang menjunjung nilai agama dan budaya.

Menurut hasil penelitian BNN (Badan Narkotika Negara) dan UI (Universitas Indonesia) tentang penyalahgunaan narkoba dalam 33 provinsi tahun 2006-2009 meningkat 1,4 % dengan rincian SLTP 4,2 %, SMA 6,6 %, dan Mahasiswa 6,0 %. Dalam harian ekonomi neraca per-april 2010, BNN mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa meningkat 5,7 % berarti dalam 1 tahun terakhir setiap 100 orang pelajar dan mahasiswa terdapat 5-6 pemakai. Selain kasus narkoba ada pula kasus yang akhir-akhir ini menghantui masyarakat khususnya generasi muda yakni pergaulan bebas (seks bebas) yang ikut melanda para pelajar, Komisi Perlindungan Anak (KPA) mengungkapkan data bahwa 97% remaja Indonesia pernah menonton dan mengakses pornografi, 93 % pernah berciuman, 62 % pernah berhubungan badan serta 21 % remaja telah melakukan aborsi.

Di Jawa Barat tawuran remaja yang menimbulkan korban tercatat pada enam bulan pertama tahun 2012 tercatat sudah ada 139 kasus dengan menewaskan 12 pelajar. Belum lagi kasus narkoba, *freesex*, bahkan aborsi. Mirisnya, pelaku kasus-kasus tersebut adalah remaja-remaja berseragam. Remaja ini sudah

dipastikan menerima berbagai pendidikan setiap harinya (<http://news.detik.com>, Kamis, 04/10/2012). Bagaimanapun, remaja-remaja tersebut adalah *output* dari sebuah sistem bernama pendidikan. Mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi (ngebut), keterlibatan perkelahian antar pelajar, termasuk keinginan untuk tidak mengikuti pelajaran di sekolah (membolos), meninggalkan rumah tanpa seizin orang tua, dan melakukan coret-coret di dinding, tindakan kriminal termasuk pemerasan, pencurian serta perusakan gedung adalah contoh-contoh akhlak peserta didik yang perlu dicermati (Santoso dan Kristianti, 2000: 1).

Dalam konteks yang lebih sempit kasus kenakalan remaja pun berulang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Terdapat tiga orang remaja melakukan pembantaian kepada seorang siswa SMP hanya dengan motif pencurian (Radar Banten, 2011). Begitu pula dengan kasus asusila yang dilakukan oleh peserta didik tingkat pendidikan dasar terhadap teman perempuannya, dan dalam kasus lain dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dibawah umur, mencoreng kota Pandeglang yang terkenal dengan sebutan “sejuta santri seribu ulama” (BantenNews.com, 2012).

Temuan Salamah (2004), menegaskan bahwa pelaksanaan PAI di sekolah yang cenderung hanya memperhatikan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan konatif volutif, yaitu kemauan dan tekad untuk mengamal nilai-nilai ajaran agama sehingga dapat membentuk siswa yang berakhlak mulia. Gojwan (2004) juga menemukan bahwa dalam realisasinya di lapangan pembelajaran PAI

menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, baik dalam proses maupun hasil pembelajaran siswa. Ada beberapa hal yang dicatatnya sebagai kendala, di antaranya: (1) rendahnya motivasi belajar siswa pada pembelajaran PAI; (2) materi pembelajaran PAI masih berorientasi pada kemampuan kognitif dan kurang dalam pembentukan sikap (afektif) serta pembiasaan (psikomotorik); (3) terbatasnya sikap dan pemahaman guru agama dalam pengembangan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa (*student centered*), sehingga pembelajaran masih berjalan secara konvensional; dan (4) terbatasnya sarana dan prasarana penunjang belajar.

Mengacu pada berbagai fakta dan data di atas, kondisi ini mengindikasikan bahwa pendidikan Agama di Indonesia belum maksimal bahkan cenderung tidak berhasil. Kegagalan tersebut nampak pada perwujudan sebagian perilaku peserta didik atau sekelompok peserta didik yang belum mengamalkan nilai-nilai akhlak mulia dan cenderung memiliki akhlak yang buruk atau tercela, serta jauh dari tuntutan dan tuntunan ajaran Islam. Kemerossotan akhlak sebagian peserta didik tersebut dapat diamati dari perilaku sehari-hari peserta didik, seperti tidak jujur ketika ulangan atau ujian, berkata-kata kasar dan jorok, mengumpat, mencaci maki dengan kata-kata kasar dan tidak sepatasnya, tidak disiplin dalam berpakaian, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah, termasuk dalam pelaksanaan ibadah sholat dan bertadarus. Tidak/kurang hormat terhadap guru, tidak saling menghormati dan menghargai dengan sesama teman, juga terhadap orangtua. Untuk itulah diperlukan upaya sungguh-sungguh mengatasi permasalahan tersebut

melalui pendidikan yang diselenggarakan baik secara formal maupun nonformal, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Untuk itulah penelitian ini dinilai relevan.

B. Identifikasi, Perumusan Masalah Dan Pertanyaan Penelitian

1. Identifikasi masalah

Penelitian pengembangan ini bertolak dari adanya permasalahan kemerosotan akhlak yang terjadi pada peserta didik. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kemerosotan akhlak pada peserta didik.

Pertama, pengaruh lingkungan keluarga dan orang tua. Lingkungan keluarga dan peran orang tua menyumbang persentase yang cukup tinggi sebagai basis pendidikan pertama yang dapat membentuk perilaku peserta didik agar memiliki akhlak yang baik serta membentengi peserta didik dari pengaruh-pengaruh negative diluar rumah.

Kedua, pengaruh lingkungan sekolah dengan berbagai factor yang terkait didalamnya, termasuk factor guru dan pembelajaran PAI di sekolah. Pembelajaran PAI yang diharapkan mampu menjadi sumber rujukan bagi penambahan pemahaman, pelaksanaan ibadah dan pencerminan akhlak peserta didik, dianggap belum maksimal sehingga hasil yang di dapat belum sepenuhnya berdampak pada perilaku peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, kehadiran Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA) menjadi salah satu alternative yang diharapkan dapat membantu peserta didik agar dapat lebih banyak lagi menyerap pemahaman akan

materi PAI, mendorong peserta didik agar dapat melaksanakan ibadah dengan benar, sehingga hasil akhirnya peserta didik memiliki perilaku yang baik (*akhlakul karimah*).

Salah satu aspek yang diduga sangat dominan berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran PAI adalah model pembelajaran yang spesifik. Efektifitas model pembelajaran yang digunakan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pembelajaran. Oleh karena itu perlu dikembangkan model pembelajaran dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran PAI. Hasil observasi awal peneliti teridentifikasi berbagai persoalan sebagai berikut.

- a) Proses pembelajaran kurang menarik dan tidak dikaitkan dengan kehidupan serta tidak sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna. Perlu dikaji bagaimana upaya menciptakan suasana belajar sehingga pembelajaran berlangsung dalam suasana akrab, terbuka, saling menghargai, menerapkan persamaan kesempatan, menyenangkan, dan memperhatikan keragaman peserta didik, dan peserta didik mendapat pencerahan akhlak mulia.
- b) Hasil pembelajaran mata pelajaran PAI kurang mengembangkan potensi peserta didik yang holistik dan masih bersifat parsial. Tidak ditemukan pembelajaran oleh guru yang memungkinkan pengorganisasian dan pengintegrasian komponen kompetensi (*knowledge, skills, and attitudes*), melalui proses pembelajaran mengalami dengan belajar sambil melakukan.

- c) Pembelajaran mata pelajaran PAI masih bersifat situasional (sesuai dengan situasi sekolah), dimana proses dan hasil belajar masih belum memberi makna yang lebih luas. Hasil belajar hanya bermuara pada nilai mata pelajaran yang diberikan oleh guru.
- d) Lingkungan sekolah kurang menantang tanggung jawab dan kurang memotivasi peserta didik untuk mengalami peran sebagai pribadi yang baik. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana pengorganisasian dan pengintegrasian lingkungan belajar dalam suasana yang mendukung akhlak mulia.
- e) Sebagai ciri pembelajaran konvensional, guru masih sangat dominan dan kurang memberikan peran kepada peserta didik untuk menentukan jalannya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran peserta didik berperan semu karena penentu jalannya proses pembelajaran didominasi oleh guru. Perlu dilakukan perubahan orientasi pembelajaran dari konvensional ke model pembelajaran dimana peserta didik diberi peran yang lebih luas dalam proses pembelajaran agar mereka menangkap makna pembelajaran tersebut sebagai milik dirinya. Maka perlu dikaji bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik dalam penanaman nilai PAI.
- f) Penilaian tertulis dan penilaian hasil akhir merupakan alat evaluasi untuk melihat pencapaian kompetensi peserta didik. Idealnya, pencapaian kompetensi harus diukur dengan cara yang bervariasi sesuai dengan kriteria akhlak mulia yang harus dilakukan untuk memperoleh gambaran hasil belajar yang sebenarnya. Guna memperoleh hasil evaluasi yang menggambarkan

pencapaian kompetensi peserta didik, maka perlu dikaji dan digunakan teknik-teknik penilaian yang dapat menghasilkan data yang autentik. Hal ini memudahkan guru dalam mengisi *skill passport* sebagai bukti pencapaian kompetensi peserta didik.

Para guru lebih terbiasa menggunakan pembelajaran yang terpusat pada guru (*teacher centered*). Proses belajar berlangsung dengan tanpa mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik. Padahal peserta didik dengan segala macam potensinya, harus diarahkan untuk mencapai tujuan mata pelajaran. Pengajar hanya aktif membacakan, menterjemahkan dan menerangkan materi pelajaran yang diakhiri dengan tugas menghafal ayat-ayat dan hadis. Dengan kata lain, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam lebih dominan menggunakan strategi pembelajaran menghafal (*rote learning*) dan jarang sekali menggunakan strategi pembelajaran bermakna (*meaningful learning*).

Hasil observasi awal peneliti di atas diperkuat oleh pandangan Muhaimin (2007: 27; 2001: 24) yang menganggap bahwa titik lemah pendidikan agama Islam di antaranya adalah “pembelajaran di sekolah, seolah-olah lepas sama sekali dengan kehidupan sosial masyarakat”. Mata pelajaran PAI seperti Qur’an Hadits yang dipelajari misalnya, hanya sekadar dihafal dan belum sampai pada analisis dan investigasi mendalam dengan melihat kaitannya langsung dengan kehidupan masyarakat masa kini.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penulis memandang pentingnya model pembelajaran yang lebih mengedepankan aspek aktivitas peserta didik dalam setiap interaksi edukatif untuk melakukan konstruksi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Hal ini karena nilai yang diajarkan dalam rumpun mata pelajaran PAI adalah religius, jujur, cerdas, tangguh, peduli, demokratis, santun, disiplin, bertanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai keberagaman, patuh pada aturan sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban, serta kerja keras. Maka model pembelajaran yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah model pembelajaran yang menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai dan tuntunan agama dalam kehidupan nyata di bawah bimbingan dan teladan pendidik.

2. Perumusan Masalah

Bersandar pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di awal, maka permasalahan kemerosotan akhlak peserta didik menjadi tanggung jawab bersama yang harus segera dicari pemecahannya. Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dituntut untuk mampu memfasilitasi peserta didik agar mendapatkan pembelajaran PAI dengan baik, sehingga hasilnya dapat terwujud dalam perilaku sehari-hari. Penelitian ini dibatasi pada pengembangan model pembelajaran PAI di MDA sebagai upaya untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik.

Model pembelajaran PAI yang dikembangkan yaitu untuk peserta didik kelas 3 MDA di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Model pembelajaran PAI yang dikembangkan juga dibatasi pada penguatan akhlak (afeksi) peserta didik sehingga tidak secara khusus menguatkan kognisi peserta didik. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Model Pembelajaran yang bagaimana yang dapat meningkatkan akhlak mulia peserta didik MDA pada mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam?*

3. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan model pembelajaran PAI untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik MDA di Kabupaten Pandeglang. Permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut ini:

- 1) Bagaimana kondisi pelaksanaan pembelajaran PAI MDA di Kabupaten Pandeglang pada saat penelitian ini dimulai ?
- 2) Bagaimana model pembelajaran PAI yang dikembangkan untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik MDA?
- 3) Bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran PAI yang dikembangkan untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik MDA?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu model pembelajaran adaptif-inovatif dalam pembelajaran mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik MDA di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan tujuan yang bersifat umum tersebut dijabarkan beberapa tujuan yang lebih khusus.

- (a) Mendeskripsikan kondisi objektif proses pembelajaran mata pelajaran rumpun PAI di MDA, yang berkaitan dengan desain, kemampuan dan aktivitas belajar peserta didik MDA, kemampuan dan kinerja guru MDA, serta kondisi sarana, fasilitas, dan lingkungan MDA.
- (b) Menghasilkan suatu model pembelajaran mata pelajaran rumpun PAI yang efektif meliputi langkah-langkah perencanaan, implementasi dan langkah-langkah evaluasi dalam setting MDA. Model yang dikembangkan mempertimbangkan pembelajaran yang relevan dengan peningkatan akhlak mulia peserta didik.
- (c) Mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan model pembelajaran mata pelajaran rumpun PAI yang dikembangkan di MDA dan efektivitas model pembelajaran tersebut dalam meningkatkan akhlak mulia peserta didik.

D. Definisi Operasional

Ada dua variabel yang perlu dirumuskan dalam penelitian ini yakni (1) model pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan (2) akhlak mulia peserta didik. Rumusan definisi operasional kedua variabel tersebut penting untuk memahami

semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian.

(1) Model pembelajaran Pendidikan Agama Islam.


Model pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah tahapan atau prosedur pembelajaran berupa kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan tujuan pembelajaran. Pendidikan Agama memiliki muatan ajaran iman (keyakinan), ibadah dan mu'amalah. Kajian konten keagamaan menuntut peserta didik untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengkajian konten keagamaan dibarengi dengan upaya penanaman dan perasukan nilai-nilai ajaran tersebut sehingga nilai tersebut membentuk karakter peserta didik. Daradjat, *et al.*, (2001: 172) menyatakan bahwa “pendidikan agama adalah suatu usaha yang secara sadar dilakukan guru untuk mempengaruhi peserta didik dalam rangka pembentukan manusia beragama”. Pemberian pengaruh pendidikan agama disini sebagai salah satu sarana mendidik peserta didik untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Inti dari materi pendidikan Islam itu adalah Iman (Aqidah), Ibadah, dan Akhlakul Karimah. Secara mendasar ketiga materi pendidikan tersebut harus ditanamkan sejak dini kepada anak, misalnya materi pendidikan keimanan dapat menghantarkan anak untuk mengenali siapa Tuhannya, bagaimana cara bersikap kepada Tuhannya, dan apa saja yang meski mereka perbuat dalam hidup ini. Hal

ini tentu saja untuk mengikat anak dengan dasar iman, rukun Islam dan dasar-dasar syari'ah. (Ulwan, 1981: 151). Materi pendidikan Ibadah, yang membicarakan seluruh tata peribadatan, bila diperkenalkan sejak dini dan sedikit demi sedikit dibiasakan dalam diri anak, maka kelak mereka akan tumbuh menjadi insan yang bertakwa dan memiliki jiwa takwa (Mahmud, 2000: 102).

Kaitannya dengan terminologi model, Joyce, *et.al.* (2009), memberi nama tiap-tiap pendekatan sebagai model pengajaran, meskipun salah satu dari beberapa istilah lain, seperti strategi pengajaran, metode pengajaran, atau prinsip pengajaran, telah digunakan. Istilah model yang dipilih oleh Joyce, *et.al.*, (2009) digunakan untuk dua alasan penting. Pertama, istilah model mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, atau prosedur. Istilah model pengajaran mencakup pendekatan pengajaran yang luas dan menyeluruh. Kedua, model pengajaran dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting, apakah yang dibicarakan adalah tentang mengajar di kelas, atau praktek mengawasi anak-anak. Model pengajaran sering pula disebut sebagai model pembelajaran karena interaksinya terjadi dua belah pihak, antara guru dan peserta didik.

Model pembelajaran Pendidikan Agama Islam didasarkan atas beberapa pendekatan tertentu dalam pembelajaran agama Islam, yang intinya adalah sebagai berikut.

- 
- a) Pendekatan pengalaman (*experience approach*), yaitu memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan.
- b) Pendekatan pembiasaan (*habitual approach*), yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya agar terwujud sikap dan perbuatan yang baik (akhlakul karimah).
- c) Pendekatan emosional (*emotional approach*), yaitu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami dan menghayati akidah Islam serta memberi motivasi agar peserta didik ikhlas dalam mengamalkan ajaran agamanya, khususnya yang berkaitan dengan akhlakul karimah.
- d) Pendekatan rasional (*rational approach*), yaitu usaha memberikan peranan rasio dalam memahami dan menerima ajaran agama Islam.
- e) Pendekatan fungsional (*functional approach*), yaitu menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- f) Pendekatan keteladanan (*modeling approach*), yaitu menyuguhkan keteladanan, baik yang langsung melalui penciptaan kondisi pergaulan antara personal sekolah, perilaku pendidikan dan tenaga kependidikan lain

yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi/ tontonan berupa kisah-kisah keteladanan.

(2) Akhlak mulia peserta didik

Akhlak mulia peserta didik adalah perilaku dan sifat baik yang harus dimiliki oleh peserta didik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak mulia. Akhlak adalah “keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (lebih dulu)” (Miskawaih dalam Zahrudin dan Sinaga, 2004: 4). Keadaan ini terbagi dua: ada yang berasal dari tabiat aslinya, namun ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Serta tidak menutup kemungkinan pada mulanya tindakan-tindakan itu melalui pikiran dan pertimbangan kemudian dilakukan terus menerus, maka jadilah suatu bakat dan akhlak.

Kemudian “akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dahulu)” (Al Ghazali dalam Zahrudin dan Sinaga, 2004: 4). Jika keadaan pada jiwa itu melahirkan tindakan-tindakan yang baik menurut akal dan agama, keadaan itu disebut sumber akhlak yang baik. Akan tetapi, jika melahirkan tindakan-tindakan yang buruk, keadaan itu disebut sumber akhlak yang buruk.

Adapun ilmu Akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan tiga unsur penting sebagai berikut: (1) kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya; (2) afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia

melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan; (3) psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret (Saebani & Hamid, 2010: 16).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Fokus penelitian ini adalah pengembangan model pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik MDA. Berdasarkan hal itu, manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Memberikan masukan khususnya bagi guru mata pelajaran rumpun PAI dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengembangkan model pembelajaran mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam di MDA.
- b) Menjadi masukan bagi pihak pembuat kebijakan pendidikan (Kepala MDA, Kepala Kantor Kemenag, Kanwil Kemenag dan Kemenag), bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan bentuk implementasi kurikulum dan pembelajaran mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam di MDA.
- c) Bahan pertimbangan bagi pihak pengembang kurikulum (lembaga atau instansi terkait) dalam mengembangkan dan menyebarluaskan model

pembelajaran mata pelajaran rumpun PAI di MDA.

- d) Menjadi acuan bagi para peneliti lanjutan yang berkenaan dengan implementasi kurikulum dan pembelajaran mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan akhlak mulia peserta didik MDA.

2. Manfaat Teoretis

Dari penelitian ini dapat ditemukan sejumlah dalil atau kaidah khususnya yang berkenaan dengan pengembangan model pembelajaran mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam, yang dapat meningkatkan akhlak mulia peserta didik di MDA. Munculnya kaidah tersebut dapat dilihat dari perspektif teori kurikulum, teori pembelajaran, teori pendidikan agama Islam dan akhlak mulia serta interaksi antar individu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam studi yang berkaitan dengan upaya untuk menghasilkan suatu teori baru sesuai dengan karakteristik-karakteristik lapangan.

Manfaat teoretis lainnya adalah bahwa dalil atau kaidah yang dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian ini, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena pengembangan model pembelajaran mata pelajaran rumpun PAI di MDA, yang tidak menutup kemungkinan akan berkembang di kemudian hari. Hal ini penting untuk

mengantisipasi terjadinya pengembangan model pembelajaran dan implementasi kurikulum yang tidak sesuai di lapangan.

